

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang hukum tentu tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang hak asasi manusia dan perlindungannya. Perlindungan terhadap diri Anak pun sejatinya telah diupayakan bahkan ketika Anak masih di dalam kandungan seorang perempuan yang mana Anak dianggap telah lahir jika kepentingan si anak menghendakinya.¹ Hal ini dilakukan sebab Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Hak anak itu sendiri merupakan hak asasi manusia seperti mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga kelak Anak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.²

Setiap anak di Indonesia sejatinya berhak mendapatkan perlindungan yang berasaskan non diskriminasi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Adapun dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

¹ Pasal 2 *Burgerlijk Wetboek*

² Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Dialektika Hukum* (2020).

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu secara khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan pada Pasal 1 angka 2 “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Selain itu Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada 26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, sudah semestinya menaati setiap aturan yang ada di dalamnya terkait dengan perlindungan anak-anak Indonesia. Pada konvensi ini Anak dianggap sebagai pemegang kepentingan terbaik yang diwujudkan dalam prinsip “*the best interest of the child*” sehingga harus dilindungi dan diutamakan pemenuhan hak-hak nya.³

Namun secara kontradiktif di Indonesia masih perkawinan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial. Pada tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak dan pada tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak. Adapun pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh

³ Evans Angkoaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, *Penerapan Best Interest of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia*, Makalah Program kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.

faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu atau faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan agar anak segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran.⁴ Bahkan berdasarkan data dari UNICEF, *State of The World's Children tahun 2016*, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2015 menunjukkan perkawinan anak usia 10-15 tahun sebesar 11 persen.⁵ Perkawinan anak usia 16-18 tahun sebesar 32 persen. Padahal sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Hal ini yang berusaha diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) sebagaimana telah disahkan pada 09 Mei 2022. Dalam pasal 10 Ayat (2) UU ini dapat dilihat bahwa salah satu bentuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) adalah perkawinan anak. Namun tidak terdapat frasa “pemaksaan” di depan perkawinan anak. Hal ini berpotensi secara luas dapat dimaknai bahwa semua perkawinan anak adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan, termasuk dispensasi kawin sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

⁴ Dinda Shabrina, “Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Kemen PPA: Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan,” *Humaniora*, last modified 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/553867/kemenpppa-sebut-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

⁵ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini,” *Vyavahara Duta* (2019).

Padahal dalam hukum terdapat asas legalitas dijabarkan lebih lanjut dalam empat prinsip dasar yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. Adapun *lex scripta* berarti hukum pidana tersebut harus tertulis. Selanjutnya *lex certa* bahwa rumusan delik pidana harus jelas. Kemudian *lex stricta* rumusan pidana harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan *lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Adapun kesemuanya itu sangat penting untuk sebab bukan hanya sekedar asas namun sudah merupakan norma konstitusi di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan asas legalitas merupakan bagian dari *non-derogable rights* atau hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun.

Dapat dilihat pula dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun dalam tulisan ini akan dibahas kontradiksi pengaturan perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dihadapkan dengan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Posisi Konradiksi Aturan Perkawinan Anak dalam UU TPKS Dan UU Perkawinan?
2. Apakah Perkawinan Anak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Pemaksaan Perkawinan Dalam Pasal 10 Ayat (2) UU TPKS?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dengan membuktikan atau menguji kebenaran atas penelitian yang dilakukan:

- a. Mengetahui posisi kontradiksi aturan perkawinan anak dalam UU TPKS dan UU Perkawinan.
- b. Mengidentifikasi ketepatan Pengaturan Perkawinan Anak Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Tujuan Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana untuk dapat diterapkan guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan terhadap pemaksaan perkawinan di Indonesia.

- b. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi dan masyarakat mengenai implikasi yuridis pertentangan UU TPKS dan UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi dosen dan akademis mengenai pemaksaan

perkawinan di Indonesia.

1.5 Keaslian

Penelitian ini memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Peneliti membandingkan dengan tiga penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Pengadilan Agama Bangkalan (Muhammad Habiburrahman, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023)	1. Bagaimana makna “alasan sangat mendesak” dan bukti yang cukup Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menurut pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan? 2. Apakah ratio decidendi penetapan permohonan dispensasi kawin di	Penelitian sebelumnya berfokus pada alasan mendesak sebagai <i>ratio decidendi</i> hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio legis</i> yang mendasari penggolongan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana dalam UU TPKS.

		Pengadilan Agama Bangkalan telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan?		
2.	Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Di bawah Umur (Muhammad Iqbal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)	1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang terhadap kawin paksa di bawah umur? 2. Bagaimana praktek perkawinan paksa terhadap perempuan di bawah umur di Desa Cigunungsari? 3. Bagaimana dampak perkawinan paksa di bawah umur terhadap kehidupan suami istri di Desa Cigunungsari?	Penelitian sebelumnya hanya membahas pengaturan kawin paksa terhadap anak khususnya anak perempuan dalam UU Perkawinan	Penelitian ini berfokus pada UU TPKS sebagai <i>lex specialis</i> pemaksaan perkawinan anak dan dikaji ketepatannya dalam menjadikan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana.
3.	Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Dayu Dyana Zahir, Universitas Islam Negeri	1. Bagaimana hak pemaksaan perkawinan dalam Hukum Islam dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan	Penelitian sebelumnya berfokus pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai <i>ius constituendum</i> dan berfokus	Penelitian ini berfokus pada UU TPKS sebagai <i>ius constitutum</i> dan berfokus pada UU TPKS sebagai sarana perlindungan hukum anak dari korban

	Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)	Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	pada pembahasan mengenai hak ijbar.	pemaksaan perkawinan.
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Sumber: <http://repository.trunojoyo.ac.id/> dan <https://repository.uinjkt.ac.id/>

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses mencari kebenaran tentang hukum melalui metode yang sistematis dan logis dalam penyelesaian masalah hukum. adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Kontradiksi Aturan Perkawinan Anak Di Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dengan aspek normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menerangkan permasalahan hukum berdasarkan dari doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan.⁶ Adapun tipologi penelitian ini adalah *Doctrinal Research* yang menyediakan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan pada masa yang akan datang. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan argumentasi yuridis terhadap konflik norma dalam UU TPKS dan UU Perkawinan.⁷

⁶ M.A. Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1st ed. (Jakarta: Sinar Gratifika Offset, 2009).

⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu*

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang merupakan cara pandang dalam memilih spektrum ruang bahasan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dianalisis guna memberikan penilaian terkait preskripsi hukum dari hasil penelitian. Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan kesempatan untuk mempelajari mengenai adanya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁸

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana.⁹ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini sebagai dasar meneliti konsep perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yuridis normatif

Hukum 3, no. 2 (2019): 145–160.

⁸ LL.M. Prpf. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum*, edisi revi. (Jakarta: Kencana, 2021).

⁹ Ibid., 133.

yang berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau dapat di artikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum ini terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
7. Konvensi PBB Tentang Hak Anak Tahun 1989.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum mengenai definisi, gagasan dan konsep berupa pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer tentang perkawinan anak dan tentang dispensasi kawin.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka yang diperlukan dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian ini:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan buku dan jurnal-jurnal terkait permasalahan yang diteliti;

2. Penelusuran online pada situs-situs yang relevan

Akses online disini merupakan pengambilan data dengan mengakses web-web yang terkait permasalahan penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis adalah tahapan dari proses penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun Penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan metode deskriptif-evaluatif yakni data-data dalam bentuk deskriptif akan dianalisis secara sistematis untuk dilakukan evaluasi berdasarkan data deskripsi tersebut. Sedangkan pengambilan kesimpulan dalam tulisan ini akan menggunakan silogisme deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari premis-premis yang sudah diketahui sehingga mendukung kesimpulan yang diambil.